

## **LEMBAR VERIFIKASI**

**Nama LSP** : BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

**Nama Skema** : Verifikasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

**Jenis Skema** : Klaster

**Diverifikasi Tanggal** : 17 Oktober 2023

**Verifikator**



**Robiatul Adawiyah**

**Komisioner  
Koordinator Lisensi**



**Mulyanto**

**Wakil Ketua  
Selaku Ketua Tim Verifikator**



**Miftakul Azis, MH**



# 2023

## LSP-BLK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

### SKEMA SERTIFIKASI KLASTER VERIFIKASI PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON (NEK)

Skema Sertifikasi Klaster Verifikasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja bagi pelanggan LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Inventarisasi Karbon Hutan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan selain Kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelaan Hutan Produk Lestari. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada pekerjaan Verifikasi Penyelenggaraan NEK.

Disahkan tanggal : 09 Oktober 2023  
Oleh :

Ir. Sarifudin, MM.  
Ketua LSP-BLK

Ir. Andijarso  
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen: SS-16 /TVE/LSP-BLK/2023

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

<input checked="checked" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Terkendali

Tak Terkendali

## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor kehutanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Pekerjaan Verifikasi Penyelenggaraan NEK.

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Verifikasi Penyelenggaraan NEK.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;



- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon;
- 4.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan;
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Inventarisasi Karbon Hutan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.10. Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan selain Kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelaan Hutan Produk Lestari;
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- 4.12. SNI ISO 14064-1:2009. Gas Rumah Kaca. Bagian 1: Spesifikasi dengan panduan pada level organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan dari emisi dan penghilangan gas rumah kaca (ISO 14064-1:2006, IDT);
- 4.13. SNI ISO 14064-2:2009. Gas Rumah Kaca. Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan pada tingkat proyek untuk kuantifikasi, pemantauan dan pelaporan dari pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan serapannya (ISO 14064-2:2006, IDT);
- 4.14. SNI ISO 14064-3:2009. Gas Rumah Kaca Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi pernyataan gas rumah kaca (ISO 14064-3:2006, IDT).

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Kemasan : Klaster

5.2 Nama Skema : Verifikasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.02GNS01.001.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2	A.02GNS01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	KHT.IK02.038.01	Melakukan Validasi Hasil Estimasi
4	KHT.IK02.049.01	Melakukan Verifikasi Proses Penafsiran Pengideraan Jauh
5	KHT.IK02.050.01	Melakukan Verifikasi Proses Analisis Perubahan Penutup Lahan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	KHT.IK02.055.01	Memilih Faktor Emisi Karbon
7	KHT.IK02.058.01	Menganalisis Perubahan Penutupan Lahan Dalam Rangka Emisi Karbon
8	KHT.IK02.060.01	Menghitung Selisih Emisi Dan Serapan Karbon
9	KHT.IK03.002.01	Melakukan Verifikasi Proses Penghitungan Cadangan, Emisi dan Serapan Karbon
10	KHT.IK03.003.01	Mengevaluasi Hasil Analisis Dari Proses Penghitungan Cadangan, Emisi, dan Serapan Karbon

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Pendidikan minimal D3 di bidang Geografi, Geomatika, Kehutanan, Lingkungan, atau Pertanian;
- 6.2. Memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun menangani isu Perubahan Iklim atau 3 (tiga) kali ikut serta dalam menilai laporan Kegiatan Perubahan Iklim; atau
- 6.3. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang Perubahan Iklim.

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat

## 8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Verifikasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah)/asesi.

## 9. Proses Sertifikasi

### 9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon